

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sistem hukum Indonesia sesungguhnya telah menyediakan landasan untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya. Pengakuan tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta diperkuat melalui sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan eksistensi dan hak kolektif masyarakat adat. Meski begitu, dalam pelaksanaannya pemerintah, khususnya dalam penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup, perlindungan hukum tersebut belum terimplementasi secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih dominannya pendekatan administratif-formal dalam perizinan, disharmonisasi regulasi sektoral, serta lemahnya pengakuan faktual terhadap wilayah adat yang berujung pada terpinggirkannya hak masyarakat adat.

Putusan PTUN Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, majelis hakim cenderung menitikberatkan pada aspek prosedural penerbitan izin dan pemenuhan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) secara formal, tanpa menggali secara mendalam substansi perlindungan hak masyarakat adat dan dampak sosial-ekologis yang ditimbulkan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim belum

sepenuhnya mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia, prinsip keadilan substantif, serta kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat adat. Akibatnya, putusan ini berpotensi memperkuat legitimasi perizinan yang mengabaikan persetujuan masyarakat adat dan memperlemah posisi hukum masyarakat adat dalam mempertahankan tanah ulayatnya.

Pemberian izin kelayakan lingkungan hidup kepada PT Indo Asiana Lestari dalam wilayah adat Suku Awyu mencerminkan belum optimalnya peran negara sebagai pelindung kelompok minoritas. Negara lebih berperan sebagai fasilitator kepentingan investasi dibandingkan sebagai penjaga keadilan sosial dan pelindung hak masyarakat adat. Keadaan ini mencerminkan adanya perbedaan antara cita hukum konstitusional dan realitas pelaksanaan kebijakan pertanahan dan lingkungan hidup di Indonesia, sehingga kepastian hukum terhadap masyarakat adat masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terwujud secara substantif.

## **B. Saran**

1. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan dalam bidang pertanahan dan lingkungan hidup perlu melakukan penguatan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya antara hukum agraria, hukum lingkungan, dan regulasi sektoral lainnya. Pengakuan wilayah adat harus dipercepat dan dijadikan prasyarat utama dalam

setiap proses penerbitan izin usaha maupun izin lingkungan, serta disertai dengan penerapan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (*free, prior and informed consent*) secara nyata dan bukan sekadar formalitas administratif.

2. Lembaga peradilan, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara, diharapkan mampu mengembangkan pendekatan hukum yang lebih progresif dan berorientasi pada keadilan substantif dalam memeriksa sengketa perizinan lingkungan. Hakim tidak hanya menilai legalitas prosedural suatu keputusan tata usaha negara, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, perlindungan masyarakat adat, serta dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan, sehingga putusan pengadilan benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan bagi kelompok yang rentan.
3. Teruntuk akademisi dan peneliti hukum, kajian mengenai perlindungan hak masyarakat adat perlu terus dikembangkan, khususnya melalui penelitian yang mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, dan lingkungan. Hal ini penting untuk memperkaya wacana akademik sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum.
4. Teruntuk masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, diperlukan penguatan kapasitas advokasi dan kesadaran hukum masyarakat

adat agar mampu memperjuangkan hak-haknya secara konstitusional. Sinergi antara masyarakat adat, lembaga bantuan hukum, dan organisasi lingkungan hidup menjadi penting untuk mendorong terwujudnya perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan terhadap tanah ulayat dan lingkungan hidup.